



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG TEGAL
TENTANG
PENDAMPINGAN PENGELOLAAN SEKOLAH DI LINGKUNGAN
YAYASAN KEMALA BHAYANGKARI CABANG TEGAL

Nomor : 03 TAHUN 2025

Nomor : SPK/01/V/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua puluh tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh lima (23 – 05 – 2025), Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. SATIYO : Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2 Kalisapu Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal berdasarkan Surat Kuasa Bupati Tegal Nomor: 100/01.01/640 tanggal 22 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. ERINDRA SARAHSWATI : Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Tegal, berkedudukan di Jalan Aip. Ks Tubun Nomor 03, Slawi, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah Nomor: Skep/50/III/2025 tanggal 20 Maret 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan

halaman 1 dari 8



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	

atas nama Yayasan Kemala Bhayangkari
Cabang Tegal, selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Tegal yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan kebudayaan.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Tegal dibawah Yayasan Kemala Bhayangkari Daerah Jawa Tengah yang bertanggungjawab kepada Yayasan Kemala Bhayangkari merupakan organisasi nirlaba yang dibentuk dengan rasa tanggung jawab, rasa senasib sepenanggungan, persaudaraan, persatuan dan kesatuan dilingkungan Bhayangkari Polri.
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
 5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
10. Surat Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kemala Bhayangkari Nomor Skep/60/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 tentang Pengesahan Program Kerja Pengurus Pusat Kemala Bhayangkari Tahun 2025; dan
11. Instruksi Nomor Ins/01/XII/2024 yang menjadi arahan dalam pelaksanaan program kerja Pengurus Pusat Kemala Bhayangkari Tahun 2025 yang mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 .

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Tegal tentang pendampingan pengelolaan sekolah di lingkungan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Tegal, dengan ketentuan dan syarat-syarat dan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan pendampingan pengelolaan sekolah di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Tegal .
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama adalah untuk mewujudkan kerja sama dalam pendampingan pengelolaan sekolah di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Tegal dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP



- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan wawasan guru pada jenjang pendidikan usia dini di Taman Kanak - kanak Kemala Bhayangkari 26 Margasari.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana;
 - b. pendampingan pengelolaan dan tindak lanjut Kegiatan Belajar Mengajar (KBM); dan
 - c. peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK secara sendiri – sendiri atau bersama-sama melaksanakan sosialisasi kerja sama ini baik di tingkat Pemerintah Daerah dan Yayasan Kemala Bhayangkari Cabang Tegal guna diketahui, dipahami dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK, evaluasi pertama dilaksanakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani.
- (3) PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak mendapatkan data dan informasi dalam rangka melaksanakan pendampingan.
- (2) PIHAK KESATU wajib:
 - a. melakukan pendampingan perencanaan program dalam pengelolaan sarana dan prasarana, kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kompetensi pendidik

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	


- dan tenaga kependidikan;
- b. melakukan pendampingan terhadap akreditasi sekolah;
 - c. melakukan pendampingan monitoring dan evaluasi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, kegiatan belajar mengajar dan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. menyampaikan hasil kegiatan pendampingan kepada PIHAK KEDUA dalam bentuk *sofffile* dan *hardfile*.
- (3) PIHAK KEDUA berhak:
- a. mendapatkan pendampingan dalam pengelolaan sekolah Taman Kanak - kanak Kemala Bhayangkari 26 Margasari;
 - b. mendapatkan pendampingan terhadap akreditasi sekolah; dan
 - c. menerima hasil kegiatan pendampingan dari PIHAK KESATU dalam bentuk *sofffile* dan *hardfile*.
- (4) PIHAK KEDUA wajib:
- a. menyediakan sarana dan prasarana pendidikan meliputi buku pelajaran, media pelajaran, alat peraga, perpustakaan, komputer, internet, gedung sekolah, ruang kelas, lapangan olahraga, ruang administrasi, toilet dan sanitasi, serta fasilitas penunjang lainnya (seperti kantin, dan tempat ibadah); dan
 - b. memberikan data dan informasi dalam rangka pelaksanaan pendampingan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
4	

- (2) Dalam hal salah satu PIHAK hendak mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu dan/atau perpanjangan, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan informasi secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Apabila tidak ada pemberitahuan tertulis mengenai pengakhiran/perpanjangan pada saat berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, maka jangka waktu akan berakhir secara otomatis pada tanggal berakhirnya jangka waktu dimaksud.

Pasal 7



PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK.
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka PIHAK tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada PIHAK Lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis Pihak Berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA



Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; dan/ atau
- e. dibuat Perjanjian Kerja Sama baru untuk menggantikan Perjanjian Kerja Sama lama.


Pasal 10

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan gugur atau hapus jika salah satu PIHAK/PARA PIHAK berakhir masa jabatannya, berhenti, pindah alamat dan/atau meninggal dunia, Pejabat lain yang menggantikan wajib menghormati dan melanjutkan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak berlakunya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam Perubahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Slawi pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

ERINDRA SARAHSWATI

PIHAK KESATU

SATIYO